



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 400.14.6/Kep.14-DPRD/2024

TENTANG

JADWAL DAN KEGIATAN PELAKSANAAN RESES
MASA SIDANG KE - I TAHUN 2024/2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Jadwal dan Kegiatan Pelaksanaan Reses Masa Sidang Ke - I (Satu) Tahun 2024/2025 DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 tanggal 30 Oktober 2024.

- Memperhatikan : a. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor: 000.7.2.6 / Kep. 16 - DPRD / IX / 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor PR.04/KEP.20-DPRD/XI/2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 tanggal 30 September 2024;
- c. Laporan Hasil Rapat Badan Musyawarah Nomor: 000.7.2.6 / 4 / Banmus- DPRD / XI / 2024 Tanggal 28 Oktober 2024;
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 910/Kep.468-BKAD/2024 Tanggal 31 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG JADWAL DAN KEGIATAN PELAKSANAAN RESES MASA SIDANG KE - I TAHUN 2024/2025 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA : Jadwal dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang Ke - I (Satu) Tahun 2024/2025 DPRD Kabupaten Purwakarta;

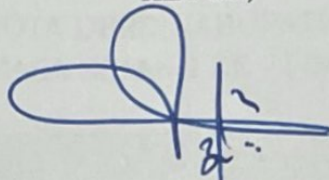
KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Reses paling lama 3 (Tiga) hari kerja, yaitu mulai tanggal 20, 21 dan 22 November 2024;

- KETIGA : Jumlah Audiens 50 Orang sehingga untuk setiap anggota DPRD jumlah Audiens seluruhnya menjadi 150 Orang;
- KEEMPAT : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilaksanakan secara perorangan dengan mengangkat tema: **“PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN TPT DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025”**;
- KELIMA : Menugaskan kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan reses tersebut di atas serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta. (terlampir);
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

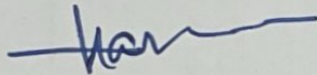
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 08 November 2024

↳ PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
KETUA,

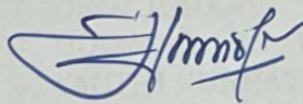

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA,



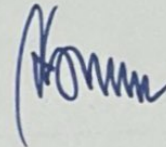
DIAS RUKMANA PRAJA

WAKIL KETUA,



LUTHFI BAMALA

WAKIL KETUA,



ENTIS SUTISNA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 400.14.6/Kep.14-DPRD/2024
TANGGAL : 08 November 2024
TENTANG : JADWAL DAN KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
MASA SIDANG KE - I (SATU) TAHUN 2024/2025 DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024.

NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
KEGIATAN RESES MASA SIDANG KE - I (SATU) TAHUN 2024/2025

NO	DAERAH PEMILIHAN	NAMA NARASUMBER
1.	DP. I Kec. Purwakarta	1. LUTHFI BAMALA, A.Md 2. RICKY SYAMSUL FAUZI, SH 3. H. TEDDY NANDUNG HERYAWAN, SE 4. MESAKH SUPRIADI, SE., M.Si 5. WARSENO, SE 6. H. ALAIKASSALAM, SH.I 7. DEDI JUHARI 8. DULNASIR, SH., MH 9. YANTHI NURHAYATI, S.Pd
2.	DP. II Kec. Bungursari Kec. Campaka Kec. Cibatu Kec. Babakancikao	1. SRI PUJI UTAMI 2. Drs. H. ENTIS SUTISNA, SH., MH., MM 3. REGINA MULYA DWIYANTI 4. H. AHMAD SANUSI, SM 5. KARWITA, SH., MH 6. Dra. Hj. DENI YANTHI 7. H. ELTHON BRAMEISTA GUNAWAN, SH 8. Hj. INA HERLINA 9. Ir. H. MOH. ARIEF KURNIAWAN, MM 10. H. AGUS WIJAYA, SH
3.	DP. III Kec. Pasawahan Kec. Pondoksalam Kec. Wanayasa Kec. Kiarapedes	1. SAID ALI AZMI 2. SULAEMAN 3. KAMAL, S.S 4. IIN SALAMIRAH 5. LINA YULIANI 6. HILMI SIROJUL FUADI 7. DIDIN HENDRAWAN, SE 8. MUHSIN JUNAEDI
4.	DP. IV Kec. Darangdan Kec. Bojong	1. ZUSYEF GUSNAWAN, SE 2. H. OJA SUTISNA 3. Hj. ENAH ROHANAH 4. DENISA WULANDARI, SM 5. UJANG ROSADI 6. ZAENAL ARIFIN

5.	DP. V Kec. Plered Kec. Tegalwaru Kec. Maniis	1. DIAS RUKMANA PRAJA, SE 2. WAWAN SETIAWAN, SE 3. H. ELAN SOFIYAN, SM 4. DEVI MUTIARA SARI 5. NOVITA PURWANTI 6. CECENG ABDUL QODIR, S.Pd.I 7. AGUS MAHARDIKA 8. H. ASEP NURYANI, S.Pd.I 9. ATO RUKMANA
6.	DP. VI Kec. Sukatani Kec. Jatiluhur Kec. Sukasari	1. Hj. NINA HELTINA 2. DIANA LISU ARRANG BATO LIMBONG, S.Pd 3. Hj. PUTRIARTI PUTIK HARUMAWANGI, SE 4. ASTRI NOVITA SARI 5. H. DEDI SUTARDI 6. ASEP CHANDRA TEJA K 7. H. ASEP ABDULLOH 8. H. AMING, SM

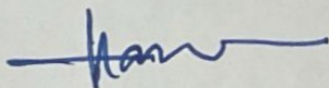
Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 08 November 2024

4 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

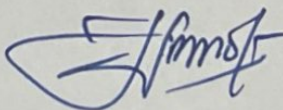
KETUA,

SRI PUJI UTAMI

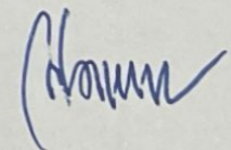
WAKIL KETUA,


DIAS RUKMANA PRAJA

WAKIL KETUA,


LUTHFI BAMALA

WAKIL KETUA,


ENTIS SUTISNA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.